



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak Berhadapan dengan Hukum ;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 09 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kab. Bangka Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Anak ditahan dalam perkara lain:

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu TUKIJAN KELING, SH. Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim Bangka Belitung (LBH AL HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Bathin Tikal No. 135 A Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman ke- 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 15//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **Anak Berhadapan dengan Hukum** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) k-4 KUHP** sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak Pelaku **Anak Berhadapan dengan Hukum** pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pangkalpinang,.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm dan 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm.
 - 1 (satu) unit mobil suzuki CARRY warna putih BN 8054 RA.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Saksi 4;

4. Menyatakan agar **Anak Berhadapan dengan Hukum** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak agar berkenan memutuskan dengan seringan-ringannya dengan pertimbangan manfaat terbaik bagi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Anak Berhadapan dengan Hukum** pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 Di Jl.Jendral Sudirman Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan "**Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Halaman ke- 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib Anak datang kerumah (Berkas terpisah) menggunakan sepeda motor milik sdr.SUPER lalu setelah itu Anak dan (Berkas terpisah) membahas perihal tempat penyimpanan bahan bangunan yang akan dicuri setelah itu (Berkas terpisah) mengatakan kepada Anak "Kita keliling dulu mencari barang yang akan dicuri" setelah itu Anak dan (Berkas terpisah) langsung berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian tepat di Jl. Jendral Sudirman Toboali Anak dan (Berkas terpisah) melihat ada ruko milik saksi 1 yang sedang dibangun akan tetapi tidak ada pekerjanya, kemudian Anak dan (Berkas terpisah) langsung melihat bahan bangunan yang berada di bawah ruko yang dibangun berupa besi beton dengan jumlah yang banyak melihat hal tersebut kemudian Anak dan (Berkas terpisah) langsung meninggalkan lokasi ruko setelah itu menuju lapangan bola Teladan AMD Toboali, dan merencanakan perihal waktu untuk mencuri besi beton yang dilihat kemudian Anak dan (Berkas terpisah) berencana melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib setelah merencanakan hal tersebut Anak dan (Berkas terpisah) langsung pulang kerumah masing – masing.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 17.45 wib Anak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB) milik sdr.SUPER kemudian Anak langsung kerumah (Berkas terpisah) setelah itu Anak dan (Berkas terpisah) langsung berangkat menuju Jl. Jendral Sudirman Toboali tempat penyimpanan besi beton yang akan dicuri, setelah sampai ditempat penyimpanan besi beton tersebut lalu (Berkas terpisah) menunggu sedangkan Anak mengambil 1 (satu) buah keranjang (ragak) (DPB) dirumah sdr.SUPER dan sekira pukul 18.00 wib Anak datang ketempat Saksi 4 (Berkas terpisah) menunggu setelah itu Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung mengambil besi beton yang disimpan di bawah ruko yang sedang dibangun dengan cara Anak memasukan sepeda motor yang sudah terdapat keranjang (ragak) ke bagian belakang ruko yang sedang dibangun kemudian setelah itu Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung mengangkat besi ke dalam keranjang (ragak) yang berada dibagian belakang sepeda motor secara berulang – ulang setelah muatan dalam keranjang (ragak) sudah penuh kemudian Anak langsung membawa besi beton tersebut ke hutan yang berada di Jl. Air Lingga Toboali untuk disembunyikan dan Saksi 4 (Berkas terpisah) masih menunggu di lokasi setelah Anak selesai mengantar besi tersebut kemudian Anak kembali lagi ke lokasi lalu Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) kembali mengangkat besi beton tersebut ke dalam keranjang (ragak) secara berulang yang mana Anak membawa besi beton ke hutan di Jl. Air

Halaman ke- 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga Toboali sebanyak 6 (enam) kali membawanya dan Saksi 4 (Berkas terpisah) membawa sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan pukul 21.00 wib, setelah merasa besi yang dicuri sudah banyak didapatkan kemudian Anak langsung mengantar Saksi 4 (Berkas terpisah) pulang kerumah, setiba dirumah Saksi 4 (Berkas terpisah) kemudian Saksi 4 (Berkas terpisah) menyampaikan kepada Anak "besok pagi kita jual besi curian itu ke tukang rongsokan di Jl. Dusun Tambang 9 Toboali dan kamu jemput saya dirumah" dan Anak menjawab "Oklah".

Kemudian Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 06. 15 wib Anak datang kerumah Saksi 4 (Berkas terpisah) menggunakan sepeda motor kemudian Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung menuju tempat rental mobil milik sdr.DIDI yang berada di Jl. Teladan Toboali sesampai ditempat rental kemudian Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih milik sdr.DIDI kemudian Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung berangkat menggunakan mobil ke lokasi tempat penyimpanan besi hasil curian di Jl. Air Lingga Toboali, sesampai di lokasi kemudian Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung memasukan besi hasil curian ke bak mobil bagian belakang yang mana besi yang dimasukan kedalam bak mobil tidak semuanya dikarenakan takut ada yang curiga setelah merasa muatannya sudah sesuai, sekira pukul 07.00 wib Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung membawa besi tersebut ke tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali untuk dijual, sesampai ditempat rongsokan kemudian Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung menjual besi tersebut kepada 1 (satu) orang perempuan yang tidak di ketahui namanya lalu perempuan tersebut langsung menimbang besi tersebut dengan berat 94 (sembilan puluh empat) KG dengan harga pembelian per KG Rp. 4.468,- (empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) kemudian sekira pukul 10.00 wib Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) kembali ketempat rongsokan untuk mengambil uang penjualan besi lalu perempuan tersebut langsung membayar uang senilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak dan langsung Anak simpan setelah mengambil uang tersebut kemudian Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) kembali menuju Jl. Air Lingga Toboali untuk mengambil sisa besi yang disimpan, setiba di Jl. Air Lingga Toboali Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) kembali memasukan besi hasil curian ke bak mobil bagian belakang setelah semua besi telah dimasukan sekira pukul 11.00 wib Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) kembali membawa besi tersebut ketempat tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali sesampai ditempat rongsokan Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung menjual besi tersebut lalu perempuan pemilik rongsokan langsung menimbang besi tersebut dengan berat timbangan 115 (seratus lima

Halaman ke- 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) KG dengan harga pembelian per KG Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang mana perempuan tersebut membayar uang senilai Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi 4 (Berkas terpisah) setelah uang tersebut sudah di terima Saksi 4 (Berkas terpisah) kemudian uang tersebut langsung digabungkan oleh Saksi 4 (Berkas terpisah) penjualan yang pertama dan penjualan kedua dengan total uang Rp. 995.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah itu Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah);

Bahwa kemudian setelah selesai menjual semua besi hasil curian Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung mengembalikan mobil yang dirental dan Anak langsung membayar uang rental senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengisi bensin mobil Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang hasil penjualan besi tersebut, setelah mengembalikan mobil rental kemudian Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung menuju rumah Anak sesampai di rumah Anak kemudian Saksi 4 (Berkas terpisah) langsung membagikan uang hasil penjualan besi curian tersebut dengan pembagian Anak mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi 4 (Berkas terpisah) mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan lima ribu rupiah) Anak dan Saksi 4 (Berkas terpisah) gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu – shabu kemudian memakainya secara bersama - sama.

Bahwa perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi 4 (berkas terpisah) mengambil Besi Beton Untuk bahan membangun ruko milik saksi 1, adalah tanpa seijin saksi 1, dan perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi 4 mengakibatkan saksi 1 mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) k-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang yaitu Saudara Fadjin Rezah telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan No. Register Litmas : 22/REG.I.C/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022, dengan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan :

Halaman ke- 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien bernama **Anak Berhadapan dengan Hukum** lahir di Toboali pada tanggal 09 Maret 2005. Klien merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Iil Handiawan dan Ibu Wahyu. Pada saat kejadian klien masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah karena klien sudah lama tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari serta pengaruh dari shabu yang klien konsumsi;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;
4. Akibat kejadian korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Belum ada perjanjian damai antara kedua belah pihak dengan penggantian ganti rugi;

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, selaku Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya klien dapat dijatuhi dengan Putusan "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi mengetahui saat Anak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah bangunan ruko yang sedang dibangun yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu Besi beton ukuran 70 (tujuh puluh) centimeter x 20 (dua puluh) centimeter sebanyak 500 (lima ratus) keeping dan besi beton ukuran 15 (lima belas) centimeter x 25 (dua puluh lima) centimeter sebanyak 140 (seratus empat puluh) keping;

Halaman ke- 6 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil besi-besi beton tersebut, namun setelah saksi melaporkan kejadian tersebut dan setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, saksi mengetahui bahwa yang mengambil besi-besi beton tersebut adalah Anak Berhadapan dengan Hukum dan temannya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi hendak mengecek ruko milik Saksi yang sedang dibangun di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Saksi melihat besi-besi beton yang disimpan di bawah bangunan ruko sudah hilang, melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menelpon Saksi 2 selaku pekerja yang membuat ruko tersebut dan memberitahukan bahwa besi-besi beton telah hilang, lalu \pm 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi 2 datang ke ruko, setelah itu Saksi dan Saksi 2 mencari besi-besi beton yang hilang di seputaran bangunan ruko yang sedang dibangun, tetapi tidak ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ada mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa telah mengamankan besi-besi beton dan pelaku yang telah mengambilnya telah diamankan di Polres Bangka Selatan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi 2 langsung menuju Polres Bangka Selatan dan sesampainya di Polres Bangka Selatan kami melihat besi beton yang telah diamankan dan memeriksanya, setelah Saksi periksa, ternyata memang benar bahwa besi-besi beton tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi 4 mengakibatkan saksi 1, mengalami kerugian sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum dan saksi 4 tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan Sehat
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian di ruko tempat saksi bekerja

Halaman ke- 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Jendral Sudirman Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan langsung melaporkan nya kepada bos saksi yang bernama saksi 1
- Bahwa barang yang telah di curi yaitu besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 500 (lima ratus) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 140 (seratus empat puluh) keping.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut barang milik Bos tempat saksi bekerja
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut dikarenakan pada saat pencurian terjadi saksi tidak berada dilokasi melainkan saksi sedang berada dirumah saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku melakukan pencurian
- Bahwa sebelum terjadi pencurian saksi meletakkan barang-barang berupa besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 500 (lima ratus) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 140 (seratus empat puluh) keping tersebut di halaman ruko milik saksi yang sedang dibangun
- Bahwa selain saksi ada yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu saksi 1 yang merupakan pemilik ruko tempat saksi bekerja.
- Bahwa perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi 4 mengakibatkan saksi 1, mengalami kerugian sebesar ± Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik ruko pada saat mengambil barang – barang tersebut
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan Sehat
- Bahwa Saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan Saksi ada membeli barang bangunan berupa besi beton/besi behel.
- Bahwa Saksi membeli barang bangunan berupa besi beton/besi behel tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib dan pada sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kediaman Saksi yang beralamat di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan.

Halaman ke- 8 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang menjual barang bangunan berupa besi beton/besi behel tersebut, dan yang Saksi ketahui orang yang menjual barang tersebut berjumlah 2 (Dua) Orang, serta apabila diperlihatkan kepada Saksi orang yang menjual barang bangunan berupa besi beton/besi behel tersebut, Saksi dapat mengingat dan mengenali orang tersebut
- Bahwa pekerjaan Saksi mengurus rumah tangga, akan tetapi Saksi memiliki usaha jual beli barang rongsokan dan besi rongsokan.
- Bahwa anak pada saat menjual barang berupa besi tersebut mengatakan barang tersebut adalah barang sisa dari proyek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi membeli besi rongsokan tersebut seberat 94 Kg dan Saksi beli senilai Rp.420.000 (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan 115 Kg Saksi beli senilai Rp.575.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Saksi membeli barang tersebut dengan harga kiloan barang/besi rongsokan, dan Saksi memang biasa membeli barang tersebut seharga Rp.5.000/Kg, Akan tetapi pada saat jual beli Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib Saksi membeli besi rongsokan tersebut sebetar 94 Kg akan tetapi Saksi membayar dengan uang senilai Rp. 420.000 dikarenakan uang Saksi tidak cukup;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan Sehat
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama anak pelaku
- Bahwa saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum telah melakukan tindak pidana pencurian berupa besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping.
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Jendral Sudirman Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan.
- Bahwa tujuan Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping

Halaman ke- 9 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping untuk dijual.

- Bahwa alat bantu yang digunakan pada saat melakukan pencurian bersama Anak Berhadapan dengan Hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih
- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut untuk 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm dan 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm barang yang Saksi curi bersama Anak Anak **Berhadapan dengan Hukum** sedangkan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih alat yang Saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dimuka persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Anak diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dan sedang menjalani pembedanaan;
- Bahwa Anak mengerti sebab-sebab ditangkap dan diperiksa sekarang sehubungan dengan Anak ada melakukan pencurian;
- Bahwa Anak menjelaskan ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian berupa besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Jendral Sudirman Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan bersama saksi 4;
- Bahwa tujuan Anak dan Anak Berhadapan dengan Hukum mengambil besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping untuk dijual;

Halaman ke- 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Anak pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih;
- Bahwa Anak menjelaskan tidak ada barang yang dirusak pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Anak dan saksi 4 tidak mengenali pemilik besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping yang dicuri tersebut.
- Bahwa Anak menjelaskan uang hasil penjualan barang hasil pencurian tersebut Anak dan saksi 4 gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Anak menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) atau pun alat bukti lainnya yang bersifat meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan kepada Anak dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang terlampir didalam berkas perkara sebagai berikut;

- Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga No.1903011703080040 atas nama kepala keluarga IIL HANDIAWAN dengan keterangan bahwa Nama Lengkap Anak Berhadapan dengan Hukum, NIK XXX, Jenis kelamin Laki-laki Tempat Lahir Toboali, Tanggal Lahir 09 Maret 2005, Agama Islam, Pendidikan belum tamat SD/ sederajat, Jenis Pekerjaan pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm dan 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm.
- 1 (satu) unit mobil suzuki CARRY warna putih BN 8054 RA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan para Anak dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak lahir tanggal 09 Maret 2005;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi 4;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak dan saksi 4 berupa besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping milik saksi 1;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi 1 hendak mengecek ruko milik Saksi 1 yang sedang dibangun di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu Saksi 1 melihat besi-besi beton yang disimpan di bawah bangunan ruko sudah hilang, melihat kejadian tersebut, Saksi 1 langsung menelpon Saksi 2 selaku pekerja yang membuat ruko tersebut dan memberitahukan bahwa besi-besi beton telah hilang, lalu \pm 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi 2 datang ke ruko, setelah itu Saksi 1 dan Saksi 2 mencari besi-besi beton yang hilang di seputaran bangunan ruko yang sedang dibangun, tetapi tidak ditemukan, kemudian Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Anak pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih;
- Bahwa tujuan Anak dan saksi 4 mengambil besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping untuk dijual;
- Bahwa atas perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi 4 mengakibatkan saksi 1, mengalami kerugian sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Halaman ke- 12 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi 4 tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi 1 untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Anak **Berhadapan dengan Hukum** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Anak juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak Anak **Berhadapan dengan Hukum** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi 4;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh anak dan saksi 4 berupa besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping milik saksi 1;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi 1 hendak mengecek ruko milik Saksi 1 yang sedang dibangun di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu Saksi 1 melihat besi-besi beton yang disimpan di bawah bangunan ruko sudah hilang, melihat kejadian tersebut, Saksi 1 langsung menelpon Saksi 2 selaku pekerja yang membuat ruko tersebut dan memberitahukan bahwa besi-besi beton telah hilang, lalu \pm 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi 2 datang ke ruko, setelah itu Saksi 1 dan Saksi 2 mencari besi-besi beton yang hilang di seputaran bangunan ruko yang sedang dibangun, tetapi tidak ditemukan, kemudian Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Anak pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan saksi 4 mengambil besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak **Berhadapan dengan Hukum** dan Saksi 4 mengakibatkan saksi 1, mengalami kerugian sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi 4 tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi 1 untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman ke- 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Hakim perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana *"Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"*;

Ad.3. Unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (S.R. SIANTURI, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, hal. 604);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi 4;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh anak dan saksi 4 berupa besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping milik saksi 1;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi 1 hendak mengecek ruko milik Saksi 1 yang sedang dibangun di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, lalu Saksi 1 melihat besi-besi beton yang disimpan di bawah bangunan ruko sudah hilang, melihat kejadian tersebut, Saksi 1 langsung menelpon Saksi 2 selaku pekerja yang membuat ruko tersebut dan memberitahukan bahwa besi-besi beton telah hilang, lalu ± 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi 2 datang ke ruko, setelah itu Saksi 1 dan Saksi 2 mencari besi-besi beton yang hilang di seputaran bangunan ruko yang sedang dibangun, tetapi tidak ditemukan, kemudian Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Anak pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan saksi 4 mengambil besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) keping untuk dijual;

Halaman ke- 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Anak **Berhadapan dengan Hukum** dan Saksi 4 mengakibatkan saksi 1, mengalami kerugian sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak melakukan perbuatan tersebut bersama dengan saksi 4 tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi 1 untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang didakwakan kepada Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Anak yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar Anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut, maka dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas : 22/REG.I.C/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022 Atas nama Anak **Berhadapan dengan Hukum**, dalam rekomendasinya menyarankan kiranya Klien dapat dijatuhi dengan putusan “Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif,

Halaman ke- 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa disisi lain Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata-mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun Anak masih berusia anak – anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukan Anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis bagi Anak maupun korban ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim akan mempertimbangkan hal penting lainnya bahwa Anak seharusnya sebagai penerus masa depan bangsa sehingga Hakim memandang seharusnya sebagai seorang yang masih tergolong anak – anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana karena tindakan yang dilakukan oleh Anak bukanlah sikap dan tindakan seorang anak yang baik, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, menurut Hakim bahwa penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang paling tepat di jatuhkan kepada Anak karena dipandang dari sudut kepentingan Anak maka diharapkan Anak dapat merenungkan apa yang telah ia perbuat, harus menahan diri dan berubah menjadi manusia yang lebih baik, sedangkan dipandang dari sudut kepentingan korban dengan pidana penjara yang dijatuhkan pada Anak tersebut secara psikologis akan mendatangkan rasa aman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm dan 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm dan 1 (satu) unit mobil suzuki CARRY warna putih BN 8054 RA yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam

Halaman ke- 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama **Saksi 4** maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama **Saksi 4**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Anak sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Anak sering melakukan Pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Anak **Berhadapan dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum'
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm dan 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm.
 - 1 (satu) unit mobil suzuki CARRY warna putih BN 8054 RA;**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 4 ;**
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh M. ALWI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan

Halaman ke- 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor XX//Pid.Sus.Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YUANITA RUSNAWATI S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh RESKI NOVIANTI, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan

Panitera Pengganti

Hakim Anak

YUANITA RUSNAWATI, SH.

M. ALWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)